

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran umum masyarakat pengguna *fintech* syariah adalah suatu layanan informasi teknologi yang berbasis syariah atau ketentuan syariat agama islam. Penggunaan *fintech* syariah oleh masyarakat yaitu penggunaan yang mudah dan praktis untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Layak untuk digunakan untuk siapapun yang ingin bertransaksi secara mudah, praktis dan tidak membung banyak waktu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan *fintech* syariah antara lain:
  - a. Persepsi kemudahan penggunaan yang membuat kemudahan dalam mengaplikasikan *fintech* syariah dan mudah dimengerti oleh siapapun dan kalangan manapun untuk digunakan dalam kehidupan sehari hari. Mudah untuk digunakan dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna *fintech* syariah
  - b. Efisien dari pengguna *fintech* syariah sangat berpengaruh dalam keputusan menggunakan *fintech* syariah. Adanya efisien dan kepraktisan dari layanan *fintech* syariah membuat seseorang menjadi optimal dalam melakukan sesuatu yang akan dituju serta meminimal kan sumber daya yang dikeluarkan. Serta proses mencapai tujuan

dengan maksimum dengan menggunakan asal daya, waktu, tenaga yg minimum dengan hasil yg sesuai harapan.

- c. *Fintech* syariah yang berdasarkan prinsip prinsip syariah membuat masyarakat menjadi memutuskan untuk digunakan di dalam kehidupansehari hari. Pada dasarnya seorang muslim memang diwajibkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan prinsip prinsip syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan informan penelitian ini yang merupakan warga dari 5 kecamatan kota Banjarmasin dan dari kesimpulan yang diperoleh maka peneliti membuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pengguna *fintech* syariah agar lebih pintar memilih layanan *fintech* syariah yang tingkat keamanannya lebih tinggi karena di era banyak penipuan yang marak menagatas namakan *fintech* syariah, akan lebih baik untuk mengecek dahulu apakah sudah terdaftar atau belum di OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )
2. Sumber informasi dan penyuluhan agar lebih diperluas lagi

agar masyarakat mudah mengetahui mana saja *fintech* syariah yang memang aman untuk digunakan dan untuk menambah wawasan masyarakat akan kehadiran *fintech* syariah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih menggali bagaimana cara agar untuk menghindari penipuan yang sedang marak di era zaman sekarang yang sering mengatas namakan layanan *fintech* syariah.